

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Virzayenny Prafita (2018) Dampak Ojek Online (PT GO-JEK INDONESIA) di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Jasa transportasi secara *online* melalui *smartphone* memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan jasa transportasi yang dapat dilakukan secara *online*, untuk menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat modern dalam melakukan kegiatan beraktivitas. Contoh dari jasa transportasi secara *online* ini adalah Go-jek. Berkembangnya jasa transportasi secara *online* tersebut memang sangat bermanfaat bagi masyarakat akan tetapi permasalahan yang muncul dari keberadaan ojek *online* ini yaitu apabila terjadi sesuatu yang merugikan pihak lain dan adanya beberapa pelanggaran terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana keberadaan ojek *online* di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Bagaimana dampak keberadaan ojek *online* di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian ini merupakan *observational research* (penelitian lapangan) dan penelitian hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sifat penelitian ini diskriptif analisis yaitu melukiskan suatu peristiwa dari sudut pandang dari suatu undang-undang tertentu di masyarakat. Metode dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket dan studi kepustakaan. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah: pengemudi ojek *online* 307 orang, pengemudi ojek konvensional 28 orang, perusahaan ojek *online* 1, pangkalan ojek konvensional 3.

Hasil penelitian bahwa keberadaan ojek *online* di kelurahan tuah karya kecamatan tampan kota pekanbaru membawa dampak yang sangat baik dalam era modern saat ini, kecuali bagi ojek konvensional karena keberadaan ojek online mengakibatkan lumpuhnya perekonomian mereka dan pengurangan terhadap pangsa pasar. Dampak keberadaan ojek *online* di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditinjau berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah ojek *online* disangkakan telah melakukan persaingan usaha tidak sehat karena pelaku usaha tersebut telah menyalahi aturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terdapat dalam Pasal 20, yaitu Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.